



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Yth. 1. Staf Ahli Gubernur NTB;
2. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi NTB;
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB;
4. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi NTB;
5. Direktur Rumah Sakit Provinsi NTB;

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN DINAS ASN DAN NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat Penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. Terkait dengan jadwal penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi ASN dan Non ASN sudah bisa menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan dimaksud.

Adapun jadwal penggunaan PDH tersebut sebagai berikut:

A. ASN (PNS dan PPPK)

No	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
1.	Senin	PDH warna Khaki	
	Selasa	PDH warna Khaki	
2.	Rabu	PDH Kemeja Putih, Celana/ Rok Hitam	
3.	Kamis	PDH Batik/Tenun Ikat Khas NTB/Sasambo	
4.	Jumat	PDH Batik/Tenun Ikat Khas NTB/Sasambo	
5.	Sabtu	PDH Batik/Tenun Ikat Khas NTB/Sasambo	Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari Kerja

B. Non ASN...

B. Non ASN

No	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
1	Senin	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam	
	Selasa	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam	
2	Rabu	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam	
3	Kamis	PDH Batik/Tenun Ikat Khas NTB/Sasambo	
4	Jumat	PDH Batik/Tenun Ikat Khas NTB/Sasambo	
5	Sabtu	PDH Batik/Tenun Ikat Khas NTB/Sasambo	Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari Kerja

C. Ketentuan Penggunaan Jilbab sebagai berikut:

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian Khaki	Kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian Putih	Khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun Ikat Khas NTB/Sasambo	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam

4. Pada saat pelaksanaan Olahraga di hari Jumat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan agar menyesuaikan kembali penggunaan Pakaian Dinas yang berlaku.
5. Penggunaan PDH sebagaimana tercantum dalam angka 3 (tiga) dikecualikan bagi pegawai pada Perangkat Daerah yang memiliki aturan penggunaan pakaian dinas tersendiri;
6. Penggunaan PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
7. Penggunaan PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana dan dimasukkan ke dalam celana bagi pria;
8. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d digunakan pada saat:
 - a. Upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. Upacara hari besar nasional; dan
 - d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
9. Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lengkapi dengan mengenakan peci nasional;

10. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam;
11. Bentuk dan penggunaan Tanda Jabatan telah diatur pada Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024;
12. Warna dasar foto pada Tanda Pengenal (ID card) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
13. Berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria dan tidak mewarnai rambut yang mencolok;
14. Bagi ASN dan Non ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas dan dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN;
16. Dalam rangka kedisiplinan dan tertib penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Perangkat Daerah terkait (Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, BKD serta Biro Organisasi) ditugaskan melakukan pemantauan, dan pengawasan dalam pelaksanaannya, serta dapat dilakukan penertiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Kepala Perangkat Daerah diminta untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan kerja masing-masing;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Oktober 2024

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Barat
Sekretaris Daerah,



H. Lalu Sita Ariadi

Tembusan:

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat